



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEPADA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU GURU, PENILIK SEKOLAH, PAMONG BELAJAR DAN PENGAWAS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme kinerja, disiplin, semangat kerja dan produktivitas serta tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban bagi Jabatan Fungsional Tertentu Guru, Penilik Sekolah, Pamong Belajar, dan Pengawas Sekolah, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kepada Jabatan Fungsional Tertentu Guru, Penilik Sekolah, Pamong Belajar Dan Pengawas Sekolah perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2021 Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada Jabatan Fungsional Tertentu Guru, Penilik Sekolah, Pamong Belajar dan Pengawas Sekolah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NO 14 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEPADA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU GURU, PENILIK SEKOLAH, PAMONG BELAJAR DAN PENGAWAS SEKOLAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kepada Jabatan Fungsional Tertentu Guru, Penilik Sekolah, Pamong Belajar Dan Pengawas Sekolah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 14) diubah dan berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran Pagu TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah memperoleh TPP ASN sesuai dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan memperoleh tambahan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 8 huruf a dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pemberian TPP ASN tidak diberikan kepada ASN:

- a. Dihapus.
- b. tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan surat pernyataan dari atasan langsungnya;
- c. diberhentikan sementara dari jabatan PNS karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tugas belajar terhitung sejak ditetapkan dengan keputusan tugas belajar yang bersangkutan;
- e. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara atau sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- f. pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

- g. pegawai yang diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang;
- h. pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; dan
- i. pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar pemerintah daerah.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Ketidakhadiran karena cuti sakit, cuti alasan penting, cuti melahirkan ditentukan dengan pengurangan komponen tingkat kehadiran sebagai berikut:
 - a. pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti sakit, cuti alasan penting, cuti melahirkan akan mengurangi persentase tingkat kehadiran;
 - b. jika melebihi 31 (tiga puluh satu) hari kalender secara berkelanjutan maka mendapatkan pengurangan 100 % (seratus persen) dari persentase kehadiran;
 - c. pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti sakit harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter atau Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - d. pengajuan cuti sakit diatas 2 (dua) hari wajib melengkapi dengan form permohonan cuti sakit sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan yang berlaku; dan
 - e. khusus untuk Pegawai laki-laki yang mengajukan cuti alasan penting dikarenakan isterinya melahirkan/operasi cesar maka jumlah hari cuti yang diberikan disesuaikan dengan jumlah hari isteri dirawat di Rumah Sakit dan dilengkapi dengan melampirkan Surat Keterangan Rumah Sakit/Surat Keterangan Rawat Inap Isteri.
- (2) Selama menjalankan cuti, tingkat kehadiran pegawai disesuaikan dengan persentase absensi kehadiran.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Nomor : 188.45/ /KUM

Banjarmasin,

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Kepada : Bapak Wali Kota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEPADA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU GURU, PENILIK SEKOLAH, PAMONG BELAJAR DAN PENGAWAS SEKOLAH
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari BKD, Diklat Kota Banjarmasin.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : PERATURAN WALI KOTA

NO. 68

31/3/22

BD NO. 68

KEPALA BAGIAN HUKUM, A

DR. H. LUKMAN FADLUN, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19691013 200003 1 004

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA
<p>Mohon tanda tangan 28/3/22 28/3/2022</p>	<p>Mohon persetujuan 28/3/2022</p>	<p>SETUJU PSP 28/3-22 28/3/2022</p>



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Nomor : 188.45/ /KUM

Banjarmasin,

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Kepada : Bapak Wali Kota Banjarmasin

Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin


Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEPADA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU GURU, PENILIK SEKOLAH, PAMONG BELAJAR DAN PENGAWAS SEKOLAH

Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari BKD, Diklat Kota Banjarmasin.

Lampiran : 1 (satu) berkas

Untuk mohon tanda tangan atas : PERATURAN WALI KOTA

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DR. H. LUKMAN FADLUN, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19691013 200003 1 004

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA